



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan keuangan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan desa secara berkelanjutan dan terpadu agar pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keuangan Desa di Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-undang

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015](#) tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2015 Nomor 160);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap

- sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan;
 9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah antar pelaku Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa;
 10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang;
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
 14. Pendampingan

14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa;
15. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh instansi berwenang secara tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan perbaikan, evaluasi, penyempurnaan terhadap suatu kegiatan, system aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa;
16. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama terhadap suatu kegiatan untuk memperoleh suatu data dan informasi yang menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan;
17. Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai pentingnya suatu program, kegiatan, suatu aplikasi, kebijakan dan atau suatu organisasi .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bintan dalam rangka pembinaan monitoring dan evaluasi keuangan desa;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
 - a. Adanya petunjuk teknis evaluasi penyusunan perencanaan desa dan anggaran Desa;
 - b. Adanya format monitoring dan evaluasi yang menjadi pedoman pemerintahan desa;
 - c. Adanya target pemetaan masalah dan kebutuhan desa hasil dari monitoring dan evaluasi program dan kegiatan desa;
 - d. Tercapainya target Indeks Desa Membangun.

Pasal 3

Pasal 3

Ruang Lingkup Pembinaan Keuangan Desa meliputi :

1. Pembinaan;
2. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan Keuangan Desa dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing untuk melakukan perbaikan, evaluasi, penyempurnaan terhadap suatu kegiatan, system aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa;
- (2) Bupati menunjuk Tim Pembinaan Keuangan Desa beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam pembinaan Keuangan desa antara lain :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
 - f. Inpektorat Daerah;
 - g. Kecamatan;
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam Pembinaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membantu Bupati di bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a.Menyusun

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk Kepala desa dan Perangkat Desa;
- c. Memfasilitasi penyusunan APBDEsa;
- d. Memfasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- e. memfasilitasi pembentukan lembaga desa dan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa;

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - b. Memfasilitasi desa menyusun dokumen perencanaan perdesaan;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan desa ;
 - d. Mensinkronkan dokumen perencanaan desa dengan dokumen lain yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(2) Dalam

- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi penyaluran dana desa ;
 - b. Menetapkan alokasi dana perimbangan untuk Desa dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang menjadi bagian desa;
 - c. menetapkan kebijakan penyaluran dana dari Rekening kas kabupaten ke Rekening kas Desa;
 - d. melakukan penyaluran alokasi dana desa dan bagi hasil pajak Daerah ke rekening kas Desa;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - f. Membina penyusunan laporan keuangan Desa.

Pasal 8

- (1) Inpektorat Daerah membantu Bupati di bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa;
 - c. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pembina Keuangan Desa;
 - d. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dinas pemukiman dan perumahan membantu Bupati di bidang kegiatan fisik sarana pemukiman dan perumahan;

(2) Dalam

- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan fisik sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan;
 - b. memberikan masukan dan informasi kesempurnaan dalam perencanaan sarana fisik pemukiman dan perumahan di desa;

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah membantu Bupati di bidang kegiatan fisik sarana pekerjaan umum dan penataan ruang daerah;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan fisik sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang daerah;
 - b. memberikan masukan dan informasi kesempurnaan dalam perencanaan sarana fisik pekerjaan umum dan penataan ruang daerah di desa;

Pasal 11

- (1) Kecamatan membantu Bupati di bidang Penyelenggaraan pemerintahan Umum dan Desa;
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. fasilitasi

- d. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- f. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- j. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- k. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa baik kegiatan fisik maupun non fisik dapat dilakukan secara berkala dengan waktu :

a. Triwulan

- b. Triwulan;
 - c. Semester;
 - d. Tahunan;
 - e. Khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masing masing OPD Teknis dan atau secara terpadu yang melibatkan OPD Teknis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2);
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim disimpulkan dalam Berita Acara;

Pasal 13

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginventarisasi semua permasalahan pengelolaan keuangan desa masing masing desa untuk dilakukan pemetaan masalah dan perencanaan kebutuhan tahun berikutnya;
- (2) Format Monitoring dan Evaluasi diatur dalam lampiran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi minimal 1(satu) kali dalam setahun;
- (2) Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Koordinator pembinaan Keuangan Desa;
- (3) Bupati mendisposisikan Laporan monitoring dan evaluasi dari Tim Pembina Keuangan Desa kepada APIP Daerah untuk ditindak lanjuti.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan reward kepada desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan keuangan desa dengan kriteria yang ditetapkan oleh Tim;
- (2) Reward

- (2) Reward kepada Desa dapat diberikan berupa penghargaan ataupun bentuk lain uang pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Selain memberikan reward Bupati juga dapat memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

Drs. ADI PRIHANTARA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 38



FORMAT PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Format Inventarisasi Permasalahan Desa
2. Format Pemetaan Permasalahan di Desa
3. Format Analisa kebutuhan perencanaan Tahun N+1
4. Berita Acara Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
5. Evaluasi RKPDesa
6. Evaluasi APBDesa

1. Format Inventarisasi Permasalahan Desa

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1			

SEKRETARIS DESA

KEPALA DESA

.....

.....

2. Format Pemetaan Permasalahan di Desa

DESA :.....
KECAMATAN :.....
TANGGAL :.....

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1			

KETUA TIM
MONITORING DAN EVALUASI

3. Format Analisa Kebutuhan Perencanaan

DESA :.....

KECAMATAN :.....

TANGGAL :.....

NO	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT	PROGRAM KEGIATAN TAHUN N+1
1			

KETUA TIM MONITORING DAN EVALUASI



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban, KM. 42.
Dinaspmd.bintan@gmail.com
BANDAR SERI BENTAN

BERITA ACARA PEMBINAAN

Pada hari ini tanggalBulan
..... Tahun (- -)
bertempat di telah dilaksanakan
Kegiatan Pembinaan Monitoring Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana
Desa Terhadap Desadi Kecamatan
.....

Kegiatan dilaksanakan oleh :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Setelah dilakukan Monitoring dan Evaluasi disepakati hal-hal sebagai
berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Rekomendasi dari hasil Monitoring :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Disepakati oleh,

KEPALA DESA.....

AN. KEPALA DINAS PMD

EVALUASI RKPDESA

DASAR

1. Peraturan Menteri Negeri Nomor dalam Negeri Nomor 114 tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Peraturan Menteri Negeri Nomor dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Peraturan Bupati Bintan 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan desa
4. SK Camat Nomor ;/.../2020 tentang Tim Pejabat Teknis Pembina Desa

KELENGKAPAN PERSYARATAN

NO	RINCIAN	CEKLIST
1	Surat Pengantar Kepala Desa;	√
2	Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau	
3	Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah disepakati bersama;	
4	Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	
5	Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	
6	Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.	

KELENGKAPAN LAIN

1. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa;
2. Peraturan Bupati tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

KASI PMD KECAMATAN.....

(.....)
Nip.....

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari/tanggal..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan desa tentang RKPDesa Tahun ... yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan catatan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

1.....,(nama).....(tanda tangan)

2.....,(nama).....(tanda tangan)

3. Dst

CAMAT.....

Nama.....,

Nip.

EVALUASI APBDESA

DASAR

1. Peraturan Bupati Bintan Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Perdes APBdesa dan APBDesa Perubahan.
2. SK Bupati Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kepada Camat untuk mengevaluasi APBdesa dan APBDesa Perubahan.
3. SK Camat tentang Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan Nomor Tahun 2020.

KELENGKAPAN

NO	RINCIAN	CEKLIST
1	Surat Pengantar Kepala Desa;	√
2	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau	
3	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama;	
4	Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	
5	Rancangan Perkades tentang APBDesa	
6	Berita Acara Hasil Musyawarah; atau	
7	Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	
8	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan	
9	Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;	
10	Perdes tentang BUMDesa	
11	Perdes tentang Penyertaan Modal	
12	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	
13	SK Pengurus dan Pengawas	
14	Proposal Penyertaan Modal	
15	Analisa Usaha	

16	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Analisa Usaha dan Penyertaan BUMDesa	
17	Perdes tentang Dana Cadangan	
18	RAB, Rekening Dana Cadangan	
19	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Dana Cadangan	

DOKUMEN TAMBAHAN

1. Perdes tentang BUMDesa;
2. Perdes tentang Penyertaan Modal;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. SK Pengurus dan Pengawas;
5. Proposal;
6. Analisa Usaha;
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Dana Cadangan.

KELENGKAPAN LAIN

1. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa;
3. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
4. Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
5. Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
6. Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
8. Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9. Peraturan Bupati tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KASI PMD KECAMATAN

(.....)

Nip.....

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari/tanggal..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap Evaluasi APBDesa Tahun yang disampaikan oleh desa , dengan kesimpulan catatan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

1.....,(nama).....(tanda tangan)

2.....,(nama).....(tanda tangan)

3. Dst

CAMAT

Nama.....,

Nip.

=====

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

